



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 425  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN TANGKERANG TIMUR KECAMATAN TENAYAN RAYA  
KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Tangkerang Timur Nomor 06/PP.05.2-BA/1471.10.1003/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN TANGKERANG TIMUR KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA  
KELURAHAN TANGKERANG TIMUR,



(MAHARATU MIAKHIRU)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 425  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN TANGKERANG TIMUR  
KECAMATAN TENAYAN RAYA  
KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN  
2024  
KELURAHAN TANGKERANG TIMUR KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA  
PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	Eka Wigiarti	Perempuan	Tangkerang Timur	001
2	Adi Putri Ningsih	Perempuan	Tangkerang Timur	001
3	Gadis Bunga Cynintia	Perempuan	Tangkerang Timur	002
4	Elfia Rizki	Perempuan	Tangkerang Timur	002
5	Erma Wijayanti	Perempuan	Tangkerang Timur	003
6	Layli Rofianti	Perempuan	Tangkerang Timur	003
7	Tanjung Oktaryana	Perempuan	Tangkerang Timur	004
8	Farhan Dwi Nanda Siregar	Laki-laki	Tangkerang Timur	004
9	Dewi Hendra Yani	Perempuan	Tangkerang Timur	005
10	Odia Fitri	Perempuan	Tangkerang Timur	005
11	Linda Yuliarni	Perempuan	Tangkerang Timur	006
12	Mohd Randhi Armanda	Laki-laki	Tangkerang Timur	006
13	Suhentet	Perempuan	Tangkerang Timur	007
14	M. Adzkie Rafi	Laki-laki	Tangkerang Timur	007

15	Idfrinaldi	Laki-laki	Tangkerang Timur	008
16	Riza Sri Dewi	Perempuan	Tangkerang Timur	008
17	Alimul Hakim	Laki-laki	Tangkerang Timur	009
18	Akbar Tuah Ardhana	Laki-laki	Tangkerang Timur	009
19	Muhamad Okta Risky	Laki-laki	Tangkerang Timur	010
20	Ika Ramadhina Ginting	Perempuan	Tangkerang Timur	010
21	Rahmi Susilawati	Perempuan	Tangkerang Timur	011
22	Nadyatul Khaira	Perempuan	Tangkerang Timur	011
23	Yantomi	Laki-laki	Tangkerang Timur	012
24	Rika Rahmi	Perempuan	Tangkerang Timur	012
25	Desi Onestri	Perempuan	Tangkerang Timur	013
26	Novialisanty	Perempuan	Tangkerang Timur	013
27	Gusna Yanti	Perempuan	Tangkerang Timur	014
28	Puspita Sari	Perempuan	Tangkerang Timur	014
29	Arif Hidayat	Laki-laki	Tangkerang Timur	015
30	Debby Saputra	Laki-laki	Tangkerang Timur	015
31	Gustina Afridawati	Perempuan	Tangkerang Timur	016
32	Ismayanti	Perempuan	Tangkerang Timur	016
33	Aufa Rifki	Laki-laki	Tangkerang Timur	017
34	Ermidah	Perempuan	Tangkerang Timur	017
35	Anjas Asmara	Laki-laki	Tangkerang Timur	018
36	Yulis Warni	Perempuan	Tangkerang Timur	018
37	Ony Indah Wulandari	Perempuan	Tangkerang Timur	019
38	Sulastri	Perempuan	Tangkerang Timur	019
39	Weni Widia	Perempuan	Tangkerang Timur	020

40	Retma Yunita	Perempuan	Tangerang Timur	020
41	Yuliana Hutasuhut	Perempuan	Tangerang Timur	021
42	Muhamad Ali	Laki-laki	Tangerang Timur	021
43	Syahdatul Wahyu	Laki-laki	Tangerang Timur	022
44	Elfi Mairiza	Perempuan	Tangerang Timur	022
45	Herni Astuti	Perempuan	Tangerang Timur	023
46	Wiani Syawalia Fitri	Perempuan	Tangerang Timur	024
47	Husneng Lely	Perempuan	Tangerang Timur	024
48	Vania Putri Chandra	Perempuan	Tangerang Timur	025
49	Kristina Sitanggang	Perempuan	Tangerang Timur	025
50	Sukesih	Perempuan	Tangerang Timur	026

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA  
KELURAHAN TANGKERANG TIMUR

  
(MAHARATU MIAKHIRU)